



P U T U S A N

No. 1656 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **N U R D O K O**, bertempat tinggal di Desa Wiradesa RT.14 RW.03 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
2. **ARIF RAHMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Jl. Laks. Yos Sudarso No.257 RT.11 RW.14 Wiradesa, Pekalongan;
3. **Ny. SUSI GINIWATI (CIK GIN)**, bertempat tinggal di Jl. Laks. Yos Sudarso No.282 Wiradesa, Pekalongan;
4. **Ny. NUR SALAMAH**, bertempat tinggal di Jl. Brigjen. Katamso Gg. Betet 12 Kabupaten Batang;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Agus Sumarsongko,SH. Advokat, berkantor di Jl. Mayjen. Sutoyo No.82 Kampil, Wiradesa, kabupaten Pekalongan;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **Ny. KUMASIYAH BINTI H. WARIDI**;
 2. **KUMAEDI BIN SUKARDI**;
 3. **H. WARIDI BIN KASDULLAH ALIAS H. GHOZALI**;
- Ketiganya bertempat tinggal di Desa Wiradesa Gg. Mas RT.12 RW.03 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil :



Bahwa antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 Tergugat I telah meminjam uang secara berangsur kepada Penggugat I dengan alasan untuk modal usaha pembelian bahan baku berupa seng alumunium guna pembuatan dandang, setiap pinjaman bervariasi besarnya berkisar antara Rp.5 juta hingga sampai Rp.10 juta, yang hingga sampai sekarang mencapai sejumlah Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat I apabila akan belanja bahan baku seng alumunium tersebut diatas selalu datang ke rumah Penggugat I untuk meminjam uang, untuk itu ia telah menjanjikan balas jasa berupa keuntungan kepada Penggugat I, namun pada kenyataannya Tergugat I telah menipu Penggugat I sebab pinjaman tersebut diatas belum dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat I;

Bahwa antara bulan Juli 2001 sampai dengan bulan Oktober 2001 Tergugat I dan suaminya yaitu Tergugat II juga telah meminjam uang secara berangsur kepada Penggugat II dengan alasan untuk modal usaha jual beli emas batangan (ciokim), pinjaman dengan kwitansi :

- Pada bulan Juli 2001 sebesar.....Rp. 7.000.000,-
- Pada tanggal 12 Oktober 2001 sebesar.....Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 15 Oktober 2001 sebesar.....Rp. 7.000.000,-
- Pada tanggal 16 Oktober 2001 sebesar.....Rp.10.000.000,-
- Pada tanggal 17 Oktober 2001 sebesar.....Rp. 7.000.000,-(+)
- J u m l a h.....**Rp.36.000.000,-**
- Sudah terbayar oleh Tergugat I sejumlah.....Rp. 9.000.000,-(-)
- Sisa pinjaman sebesar.....**Rp.27.000.000,-**
(dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat II sejumlah tersebut diatas belum dibayar lunas sampai sekarang;

Bahwa pengenalan antara Penggugat III dengan Tergugat I awalnya kira-kira pada tahun 1999 ketika Tergugat I menjual emas ciokim (emas murni yang telah dipisahkan kadar tembaga) di Toko Emas "Kidang Emas" milik Penggugat III di Wiradesa;

Bahwa sekitar bulan Oktober – Nopember 2001 Tergugat I berani pinjam uang kepada Penggugat III dengan alasan yang sama yaitu untuk modal dagang emas dan modal usaha pembelian bahan baku seng alumunium guna pembuatan dandang yang dilakukan oleh Tergugat I secara



berangsur dengan menyerahkan 5 (lima) lembar tanda terima Kospin Jasa dan 3 (tiga) lembar bilyet giro terdiri 2 (dua) lembar dari Bank Lippo dan 1 (satu) lembar dari BCA dengan janji akan memberikan jasa/keuntungan sehingga jumlah seluruh pinjaman sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa cara Tergugat I melakukan pinjaman uang tersebut adalah dengan merayu Penggugat III agar mau mencairkan terlebih dahulu atas 5 (lima) lembar uang tanda terima Kospin Jasa dan 3 (tiga) lembar bilyet giro tersebut dengan cara memberi pinjaman uang kepada Tergugat I, namun setelah Penggugat III mencairkannya di Kospin JASA Wiradesa dan Bank Lippo BCA ternyata semuanya kosong, sehingga Penggugat III telah dirugikan karena ditipu oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah dilunasi;

Bahwa Tergugat I juga telah meminjam uang secara berangsur kepada Penggugat IV yaitu pada Tahun 2001 yang besarnya bervariasi antara Rp.5 juta sampai Rp.10 juta sehingga jumlah keseluruhannya mencapai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat IV ;

Bahwa awal pengenalan antara Penggugat IV dengan Tergugat I adalah melalui perantara seorang perempuan bernama Atun (sekarang almarhumah), yang juga teman dari Ny.Kaspiyah (ibu kandung Penggugat IV), dimana Tergugat I bermaksud pinjam uang dengan alasan untuk modal dagang emas dan modal usaha pembelian bahan baku seng aluminium guna pembuatan dandang, seperti biasa Tergugat I selalu menjanjikan jasa/keuntungan kepada Penggugat IV;

Bahwa dari seluruh pinjaman uang oleh Tergugat I dan II kepada Para Penggugat I sampai dengan IV tersebut diatas karena sampai sekarang belum dibayar lunas, maka mohon agar disebut **HUTANG**;

Bahwa karenanya Penggugat I telah berkali-kali menagih hutang kepada Tergugat I dan II, namun dengan kelicikannya Tergugat I dan II telah berbohong dengan dalih uangnya macet dipakai oleh Penggugat II, begitu pula bila Penggugat II menagih maka Tergugat I dan II beralih uangnya ada di Penggugat III, begitu seterusnya bila Penggugat III menagih maka Tergugat I dan II mengatakan uangnya ada di Penggugat IV, dengan demikian Tergugat I dan II telah berbohong dengan memperdaya Para Penggugat dan mengadu domba agar terbebas dari hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena telah didapatkan Surat Pernyataan berhutang dari Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 21 Nopember 2001;

Bahwa dalam setiap hutangnya kepada Penggugat II, maka Tergugat I dan II telah membuat kwitansinya masing-masing tertanggal 12, 15, 16 dan 17 Oktober 2001;

Bahwa disamping itu Tergugat II juga telah membuat Surat Pernyataan pengembalian hutang kepada Penggugat II tertanggal 21 Nopember 2001;

Bahwa Penggugat III dengan dasar 5 (lima) lembar tanda terima Kospin Jasa dan 3 (tiga) lembar bilyet giro kosong milik Tergugat I, telah melaporkan Tergugat I kepada polisi yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara pidana No.27/Pid.B/2004/PN.Pkl. tertanggal 02 Juni 2004 dan untuk itu Tergugat I sedang menjalani hukuman penjara untuk hukuman 1 (satu) tahun, karena terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan;

Bahwa Penggugat IV dengan tekun dan sabarnya menagih hutang kepada Tergugat I dan II, sehingga telah didapatkan pengakuan hutang Tergugat I dan II melalui kwitansi yang ditulis dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat I;

Bahwa pada awalnya antara Para Penggugat I sampai dengan IV tidak saling mengenal dan sama-sama sebagai korban penipuan Para Tergugat, sehingga baru saling mengenal setelah adanya musyawarah di Kantor Kepala Desa Wiradesa atas inisiatif Tergugat I sendiri, sehingga Para Penggugat telah bersepakat satu sama lain untuk bersama-sama menuntut penyelesaian hutang Tergugat I dan II tersebut;

Bahwa musyawarah di kantor Kepala Desa Wiradesa dilangsungkan beberapa kali masing-masing pada tanggal 29 Desember 2001, 02 Januari 2002, 05 Januari 2002 dan 31 Agustus 2002;

Bahwa musyawarah di Kantor Kepala Desa Wiradesa tertanggal 02 Januari 2002 telah menghasilkan kesepakatan Para Tergugat akan memberikan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik No.184, maka untuk itu Para Penggugat telah menebus sertifikat tersebut atas hutang Tergugat I di Bank Rakyat Indonesia di Wiradesa dengan uang milik Para Penggugat secara patungan sebesar Rp.6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sertifikat tersebut dititipkan di Kantor Kepala Desa Wiradesa sampai Para Tergugat melunasi hutang kepada Para Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa musyawarah di Kantor Kepala Desa Wiradesa tertanggal 05 Januari 2002 telah menghasilkan pernyataan dan pengakuan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat dan kesepakatan penyerahan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik No.184, Gambar Situasi No.409/II/83, atas nama Waridi Bin Kasdullah, luas $\pm 380 \text{ m}^2$, untuk diserahkan kepada Para Penggugat apabila Tergugat I dan II tidak melunasi hutangnya kepada Para Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan tanda tangan Tergugat III sebagaimana surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2002;

Bahwa dalam musyawarah di Kantor Kepala Desa Wiradesa tertanggal 21 Agustus 2002 Tergugat I dan II berjanji akan membayar hutangnya kepada Para Penggugat dengan cara akan melakukan pembayaran cicilan pertama pada tanggal 30 Nopember 2002 sebesar 25% dari hutang dan berjanji apabila lewat dari tanggal tersebut tidak membayar cicilan pertama, maka Para Tergugat akan menyerahkan jaminan hutang kepada Para Penggugat berupa tanah dan bangunan rumah berSertifikat Hak Milik No.184, Gambar Situasi No.409/II/83, atas nama Waridi Bin Kasdullah, luas $\pm 380 \text{ m}^2$, terletak di Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : tanah milik Tarjono, Carsiyan;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;
- Sebelah Barat : tanah milik Haryono Bin Kasdullah;

karenanya saat itu juga Kepala Desa Wiradesa telah menyerahkan kembali sertifikat titipan tersebut kepada Para Penggugat;

Bahwa ternyata oleh karena pada tanggal 30 Nopember 2002 tersebut Para Tergugat tidak membayar cicilan pertama, maka Para Tergugat benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Para Penggugat;

Bahwa pada kenyataannya uang yang didapatkan Para Tergugat I dan II dari berhutang kepada Para Penggugat telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga telah merugikan pihak Para Penggugat;

Bahwa keterlibatan Tergugat III adalah karena telah ikut menikmati uang hasil hutang Tergugat I dan II kepada Para Penggugat, diantaranya untuk ongkos naik haji dan membeli mobil dan lain sebagainya, sehingga Tergugat III dengan kesadarannya telah menyerahkan jaminan hutang Para Tergugat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan persetujuan dan tanda tangan Tergugat III pada surat pernyataan Tergugat I yang dilakukan pada musyawarah di Kantor Kepala Desa Wiradesa tertanggal 05 Januari 2002;

Bahwa besarnya jumlah hutang Para Tergugat I dan II kepada Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 1, 3, 6 dan 8 diatas adalah :

- Kepada Penggugat I sebesar.....Rp. 71.500.000,-
- Kepada Penggugat II sebesar.....Rp. 27.000.000,-
- Kepada Penggugat III sebesar.....Rp. 43.000.000,-
- Kepada Penggugat IV sebesar.....Rp. 35.000.000,-
- Jumlah hutang.....**Rp.177.500.000,-**
- Hutang tebusan sertifikat di BRI
- Wiradesa sebesar.....Rp. 6.140.000,-(+)
- Jumlah seluruh hutang.....**Rp.183.340.000,-**

(seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.184 tersebut dalam posita 19 diatas sekarang telah dipegang oleh Para Penggugat sebagaimana janji Para Tergugat yang penyerahannya dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa Wiradesa serta perangkatnya, maka Sertifikat Hak Milik No.184 dan tanah berikut bangunan rumah tersebut yang sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat adalah sah menjadi milik Para Penggugat untuk dikompensasikan dengan hutang Para Tergugat I dan II;

Bahwa oleh karenanya mohon agar Para Penggugat diberi kuasa untuk membaliknama dan atau menjual tanah dan bangunan rumah bersertifikat Hak Milik No.184, Gambar Situasi No.409/II/83, atas nama Waridi Bin Kasdullah, luas \pm 380 m², terletak di Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dan uang hasil penjualannya guna pembayaran hutang Tergugat I dan II kepada Para Penggugat, bilamana ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada Para Tergugat, apabila harganya tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka kekurangannya dianggap sebagai sisa hutang yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Bahwa harga tanah dan rumah jaminan hutang (SHM No.184) tersebut menurut pasaran yang ada hanya berkisar tidak lebih dari Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga masih ada sisa hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp.183.340.000,- - Rp.80.000.000,- = Rp.103.340.000,- (seratus tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang masih harus dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat patut untuk dihukum membayar ganti kerugian karena tidak melunasi hutangnya kepada Para Penggugat, yang menurut hukum dibenarkan sebesar 6% pertahunnya atau 0,5% setiap bulannya dikurangi dari jumlah seluruh hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat ayitu $0,5\% \times \text{Rp.183.340.000,-} = \text{Rp.916.700,-}$ (sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang masih harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekalongan sampai adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya patut dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan SHM No.184 atas nama Waridi Bin Kasdullah yang dijadikan jaminan hutang serta membantu pelaksanaan balik nama dan atau penjualannya sebagai pembayaran atas sebagian hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Bahwa janji-janji Para Tergugat untuk melunasi hutangnya maupun menyerahkan dan atau melakukan penjualan barang jaminan hutang kepada Para Penggugat sampai sekarang tidak pernah terlaksana, maka dapat dikatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat;

Bahwa dengan tidak dilunasinya hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka sangat merugikan Para Penggugat oleh karenanya terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai gugatan;

Bahwa seluruh surat pernyataan yang dibuat Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat tertanggal 21 Nopember 2001, 05 Januari 2002, 31 Agustus 2002 dan Nopember 2001 adalah sah dan mengikat bagi Para Tergugat untuk melaksanakannya;

Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat ini sangat perlu dan mendesak agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.184, Gambar Situasi No.409/II/83, atas nama Waridi Bin Kasdullah, luas $\pm 380 \text{ m}^2$, terletak di Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : tanah milik Tarjono, Carsiyan;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik Haryono Bin Kasdullah;

dan seluruh harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat baik harta tetap maupun harta bergerak;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar perbuatan wanprestasi Para Tergugat, maka wajar kiranya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi tidak melunasi hutangnya kepada Para Penggugat sampai saat diajukannya gugatan ini (Juni 2004) sebesar \pm Rp.183.340.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar lunas hutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.183.340.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat atas perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga Para Tergugat patut dibebani uang ganti kerugian sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya atau 0,5% (setengah persen) setiap bulannya dari jumlah hutang Para Tergugat yaitu : $0,5\% \times \text{Rp.183.340.000,-}$ = Rp.916.700,- (sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan sampai adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik Para Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.184, Gambar Situasi No.409/II/83 atas nama Waridi Bin Kasdullah, luas $\pm 380 \text{ m}^2$, terletak di Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Tarjono, Carsiyan;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa;
 - Sebelah Barat : tanah milik Haryono Bin Kasdullah;
- dan seluruh harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat baik harta tetap maupun harta bergerak, guna dijadikan jaminan pembayaran/pelunasan hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat;
6. Menetapkan sebagai sisa hutang yang harus dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat atas kekurangan harga barang jaminan hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat;
 7. Menyatakan bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik No.184 atas nama Waridi Bin Kasdullah dari Para Tergugat kepada Para Penggugat yang dilakukan pada musyawarah di Kantor Kepala Desa Wiradesa untuk jaminan hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
 8. Menyatakan bahwa karenanya Para Penggugat adalah sebagai yang berhak atas tanah dan rumah bersertifikat Hak Milik No.184;
 9. Memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk melakukan balik nama sertifikat dan atau penjualan atas barang jaminan hutang berupa tanah dan rumah bersertifikat Hak Milik No.184 atas nama Waridi Bin Kasdullah, guna dikompensasikan dengan seluruh hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat;
 10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan rumah SHM No.184 sebagaimana tersebut diatas maupun harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat baik berupa barang tetap atau barang bergerak dan membantu menyelesaikan pelaksanaan balik nama sertifikat dan atau penjualannya;
 11. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I dan II tertanggal 21 Nopember 2001, 05 Januari 2002, 31 Agustus 2002, Nopember 2002 dan Nopember 2001 adalah sah dan mengikat bagi Para Tergugat untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Para Penggugat;
 12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;
- SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.07/Pdt.G/2004/PN.Pkl tanggal 20 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi tidak melunasi hutangnya kepada para Penggugat yang sampai saat ini sebesar Rp.176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar lunas hutang sebesar Rp.176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat;
- Menghukum para Tergugat agar secara tanggung renteng pula membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah hutang sebesar Rp.176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
- Menghukum para Tergugat agar membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.95/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 29 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Januari 2005 Nomor : 07/Pdt.G/2003/PN.Pkl;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pengugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 17 Pebruari 2006, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Maret 2006, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.07/Pdt.G/2004/PN.Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2006;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 14 Maret 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27 Maret 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, karena telah keliru dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga terkesan berat sebelah;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 4 yang menimbang "bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara sidang Pengadilan Negeri, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Januari 2005 No.07/Pdt.G/2004/PN.Pkl., Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta kesimpulan putusan Pengadilan Negeri, ...dsb.", adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan bahwa terkesan berat sebelah dalam menangani perkara Aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan dalam putusannya No.07/Pdt.G/2004/PN.Pkl. tertanggal 20 Januari 2005 adalah sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie telah salah dalam pertimbangan hukum pada halaman 5 s/d 6 yang menimbang :

“bahwa menurut Yurisprudensi dan doktrin apabila sekian banyak Penggugat secara bersama-sama menggugat sekian banyak Tergugat dalam satu surat gugatan untuk piutang masing-masing, hal itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum Acara, karena perkara-perkara tersebut tidak mempunyai koneksitas yang satu dengan yang lainnya ...dsb.”;

“bahwa oleh karena perkara-perkara itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri maka masing-masing harus menggugat secara sendiri-sendiri pula, tidak dibenarkan untuk digabungkan (Kumulasi)”;

“bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat tersebut di atas, tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard)” dst;

Pertimbangan hukum Judex Factie yang selanjutnya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dengan mengadili sendiri sebagaimana termaksud di atas, adalah sangat tidak relevan dan salah dalam penerapan hukumnya;
5. Bahwa Kumulasi/penggabungan gugatan tidak diatur di dalam HIR/RID/Rv oleh karenanya gugatan aquo adalah sudah tepat dan benar diajukan dalam bentuk Kumulasi di Pengadilan Negeri Pekalongan, tidak ada kesalahan apapun terhadap penerapan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri. Sehingga pertimbangan dan penerapan Judex Factie/ Pengadilan Tinggi dalam putusannya tertanggal 29 Juni 2005 No.95/Pdt/2005/PT.Smg. haruslah dibatalkan (bandingkan dengan R.Suparmono,SH. dalam bukunya : Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, penerbit CV. Mandar Maju Bandung, tahun 2005, pada halaman 101-110);
6. Bahwa koneksitas, apabila dimaksud oleh Judex Factie adalah sudah terdapat di dalam gugatan aquo. Berdasarkan hasil dalam musyawarah di Kantor Pemerintah Desa Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang berupa kesepakatan dan pengakuan serta pernyataan tentang hutang Tergugat I kepada Para Penggugat yang diketahui oleh Tergugat II

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



serta telah mendapat persetujuan Tergugat III untuk menjaminkan tanah rumah miliknya sebagaimana SHM No.184 atas hutang tersebut (Vide bukti PP.1 s/d 7). Dalam bukti PP2 telah dapat dimengerti dan dipahami bahwa ada kesanggupan Tergugat I maupun Tergugat III untuk menyerahkan dan membalik nama sertifikat tersebut kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat I tidak membayar lunas hutangnya kepada Para Penggugat (Nurdoko cs). Disisi lain bahwa menurut keterangan saksi baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat sendiri kesemuanya telah menerangkan bila Tergugat III ikut menandatangani dan menjamin tanah sertifikat miliknya atas hutang Tergugat I kepada Para Penggugat;

7. Bahwa koneksitas tersebut juga terbukti pula melalui keterangan saksi dari Para Penggugat bernama Ismail Bin Muryani (Sekretaris Desa Wiradesa) yang telah menerangkan : "bahwa selain janji-janji untuk melakukan pembayaran secara cicilan tersebut, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat III bersedia menyerahkan sertifikat hak milik Tergugat III sebagai jaminan hutang, namun karena sertifikat tersebut masih menjadi jaminan hutang di BRI maka Penggugat secara bersama-sama menebusnya dengan biaya sebesar Rp.6.000.000,- dan selanjutnya sertifikat dititipkan di Desa Wiradesa namun sejak tanggal 31 Agustus 2002 diserahkan kembali kepada Nurdoko" (vide putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.07/Pdt.G/2004/PM.Pkl. pada halaman 22 dan bukti PP.6);
8. Bahwa koneksitas terjadi diantara kepentingan Para Penggugat dalam satu kesatuan untuk menuntut kembali hutang Tergugat I kepada Para Penggugat, terbukti dengan penebusan sertifikat tersebut pada BRI Wiradesa oleh Para Penggugat yang faktanya sebesar Rp.6.140.000,- itu telah dibayarkan dengan uang pribadi masing-masing Para Penggugat I s/d IV secara bersama-sama. Namun apabila dilihat dari nilai objek jaminan berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III yang dihuni oleh Tergugat I dan II faktanya tidak melebihi dari Rp.80.000.000,- maka tidak akan mencukupi jumlah hutang Tergugat I kepada Para Penggugat yang sebesar Rp.176.500.000,- tersebut. Disisi lain maka Tergugat I dan II telah menikmati uang dari Para Penggugat, sedangkan Tergugat III telah menggunakannya untuk ONH (ongkos naik haji. Secara yuridis seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat I harus dibayar lunas kepada Para Penggugat. Maka apabila menurut pertimbangan hukum Judex Factie dimana Para Penggugat diharuskan menggugat secara sendiri-sendiri adalah sangat tidak relevan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

9. Bahwa sehingga gugatan Para Penggugat telah dapat dibenarkan secara yuridis, karena terdapatnya hubungan yang erat antara kepentingan Penggugat yang satu dengan yang lainnya, maka putusan Pengadilan Negeri adalah sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya sesuai dengan Yurisprudensi :

- Putusan MA-RI No.1043K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974;
- Putusan MA-RI No.880K/Sip/1973 tanggal 06 Mei 1975;
- Putusan MA-RI No.1652K/Sip/1975;

10. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah telah melebihi dari apa yang telah digugat oleh Para Penggugat, in casu tidak ada satupun dalil dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan tidak pula dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tentang eksepsi dalam hal gugatan kumulasi, terlebih lagi Para Pembanding tidak mengajukan memori banding. Sehingga jelas Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukumnya, berakibat cacat hukumnya putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 29 Juni 2005 No.95/Pdt.G/2005/PT.Smg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Mengenai alasan ke 6 s/d ke 9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Mengenai alasan ke 10 :

Bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, karena tidak ternyata Pengadilan Tinggi/Judex Factie melebihi dari apa yang telah digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NURDOKO dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. **NURDOKO**, 2. **ARIF RAHMAN HAKIM**, 3. **Ny. SUSI GINIWATI (CIK GIN)**, 4. **Ny. NUR SALAMAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 30 Januari 2008** oleh **DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH.** dan **H.ABBAS SAID,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny.TUTY HARYATI,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH.

Ttd.

H.ABBAS SAID,SH.

K e t u a :

Ttd.

DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp.493.000,-
- Jumlah.....**Rp.500.000,-**
- =====

Panitera Pengganti :

Ttd.

Ny.TUTY HARYATI,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP.040 030 169.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1656 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)